



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jalan Sudanco Supriyadi No. 17 Telp. (0342) 802596
BLITAR

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 024/ 1464 /409.204.5/2021

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Blitar Nomor : 188/41/409.06/KPTS/2021 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat dan Roda Dua Milik Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 22 Januari 2021 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Nomor : S-1717//WKN.10/KNL.03/2021 tanggal 9 Juli 2021 tentang Penetapan Jadwal Lelang, Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang akan melakukan penjualan umum/ lelang barang milik daerah berupa :

NO.	OBYEK LELANG								NILAI LIMIT (Rp.)	UANG JAMINAN (Rp.)
	MERK	TYPE	TAHUN	NO.POLISI	WARNA	BBM	BPKB	STNK		
1	Samsung	SV 110	2001	AG 8000 KX	PUTIH	SOLAR	TDK ADA	ADA	27,800,000	6,000,000
2	Toyota	Kijang Innova E Dsl	2011	AG 1040 LP	HITAM METALIK	SOLAR	ADA	ADA	73,400,000	18,000,000
3	Toyota Fortuner	Jeep	2005	AG 312 KP	HITAM METALIK	BENSIN	ADA	ADA	84,300,000	21,000,000
4	Toyota	Avanza 1300 G	2009	AG 88 KP	HITAM METALIK	BENSIN	ADA	ADA	50,400,000	12,000,000
5	Toyota	Kijang Innova E Dsl	2011	AG 1036 LP	HITAM METALIK	SOLAR	ADA	ADA	73,400,000	18,000,000
6	Toyota	Innova G	2011	AG 380 QP	HITAM METALIK	BENSIN	ADA	ADA	77,400,000	19,000,000

Keterangan :

- Nominal Jaminan yang disetorkan ke rekening Virtual Account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Malang selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Dihimbau kepada calon peserta lelang tidak melakukan penyetoran uang jaminan lelang diatas pukul 22.00 WIB karena terkait mekanisme End of Day (EOD) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. yang mempengaruhi pencatatan penyetoran uang jaminan pada KPKNL.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.

Persyaratan lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://www.lelang.go.id>
2. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Obyek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/ memahami kondisi obyek lelang (peserta lelang dapat melihat kondisi barang pada jam kerja sampai dengan sehari sebelum lelang ditutup di BPKAD Kabupaten Blitar Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar.
4. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/ atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/ penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas dan pihak-pihak yang berkepentingan/ peminat tidak dapat melakukan tuntutan/ keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/ atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat DJKN.
5. Kendaraan Operasional yang akan dilelang sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini dapat dilihat pada jam kerja tanggal 21 s/d 27 Juli 2021 Pukul 09.00 s/d 14.00 WIB bertempat di kantor BPKAD Kabupaten Blitar Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar.
6. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi kantor BPKAD Kabupaten Blitar Jl. Sudanco Supriyadi No. 17 Blitar Nomor Telp. (0342) 806694

Pelaksanaan Lelang :

Cara penawaran	Open Bidding (dengan mengakses url https://www.lelang.go.id)
Hari	Rabu
Tanggal	28 Juli 2021
Batas akhir penawaran	Pukul 10.00 s.d. 12.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Melalui Internet berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB)
Penetapan pemenang	Setelah batas akhir penawaran
Pelunasan lelang	5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	2% dari harga lelang
Tempat pelaksanaan lelang	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang Jl. S. Supriyadi No. 157 Malang.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui oleh masyarakat.

Blitar, 21 Juli 2020

a.n BUPATI BLITAR

Kepala BPKAD Kabupaten Blitar

Selaku

Ketua Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pemerintah Kabupaten Blitar



KHUSNA LINDARTI, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19721105 199203 2 010